



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI  
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFOMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 56 TAHUN 2026  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN  
DATA PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI PARTAI POLITIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**









**NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TANGGAL : 2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2026**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU</p>	Nomor SOP	2 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	22 Juni 2026
	Disahkan Oleh	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU</p> <p>ttd</p> <p>M. ALKAHFI R. LIDDA</p>
	Nama SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</li> <li>2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li> <li>3). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</li> <li>4). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan database, jaringan internet, dan sistem informasi berbasis web;</li> <li>3. Memiliki integritas tinggi, bersikap netral (tidak berafiliasi dengan partai politik manapun), dan berkelakuan baik.</li> </ol>

<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1	SOP tentang Penyusunan Produk Hukum	1	Komputer/Laptop;
		2	Printer;
		3	Scanner;
		4	Internet;
		5	Buku Agenda Berita Acara.
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dilakukan setiap semester		1.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).
		2.	Diupload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMUTAKHIRAN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PARTAI POLITIK	KPU KABUPATEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengisian data dan dokumen pemutakhiran partai politik ke aplikasi Sipol oleh operator partai politik			Laptop, Internet	3 hari	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
2.	Mengunggah dokumen-dokumen pemutakhiran ke dalam Sipol			Dokumen digital, laptop, Scanner, Internet	1 hari	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
3.	Melakukan penyampaian (submit) data hasil pemutakhiran secara elektronik melalui Sipol			Laptop, Internet	10 menit	Dokumen digital pemutakhiran data partai	
4.	Verifikasi data hasil pemutakhiran partai melalui Sipol oleh operator Sipol KPU Kabupaten			Laptop, Internet	1 hari	Hasil verifikasi pemutakhiran data partai	
5.	Submit hasil verifikasi pemutakhiran			Laptop, Internet	10 menit	BA pemutakhiran data partai	
6.	Cetak dan tanda tangan Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran			Berita Acara, Printer, Scanner, Laptop, Internet	30 menit	Hardcopy BA hasil pemutakhiran data partai	
7.	Upload Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran			Softfile BA, Laptop, Internet	30 menit	Softfile BA hasil pemutakhiran data partai	
8.	Submit Berita Acara hasil verifikasi pemutakhiran			Laptop, Internet	10 menit	Penetapan hasil verifikasi pemutakhiran data partai	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan di lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pasangkayu,  
Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

